

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca amandemen Negara Indonesia menetapkan sebagai Negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu syarat untuk terciptanya Negara hukum ialah dengan adanya lembaga Yudisial yang Independen. Yang dimaksud dengan Independen ialah bebas dari campur tangan pihak lain.

Hakim sebagai subjek dalam lembaga Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan adil. Konstitusi memberikan amanat di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu menjamin Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyebutkan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai ketentuan konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara hukum, seperti Pasal 1 ayat ( 3 ) setelah amandemen UUD 1945.

Ketentuan di atas bertujuan untuk terciptanya Kekuasaan Kehakiman yang bersifat netral. Kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari campur tangan lembaga lain, termasuk pemerintah itu sendiri. Kemandirian dan kebebasan suatu peradilan merupakan dambaan setiap warga Negara. Yang pada dasarnya di semua Negara sama saja dikenal sebagai kebebasan Peradilan hanya isi atau nilainya kebebasannya saja yang berbeda.<sup>1</sup>

Penekanan pentingnya kemandirian dan kekuasaan kehakiman juga ditegaskan oleh Montesquieu, dengan mengatakan bahwa: “dalam Negara hukum, kekuasaan yudisial sangat ditekankan, karena di dalam kekuasaan yudisial terletak jaminan kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia” vol 6 No 9 (1997) hal 1

<sup>2</sup> Ibid. hal 6

Terdapat pendapat yang sama mengenai hal tersebut yang dikemukakan oleh *International Commission of Jurist* dalam kongres di Bangkok pada Tahun 1965, yang menyatakan bahwa: “adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Negara hukum.”

Dengan demikian konsep kemandirian Hakim tidak dapat dipisahkan dengan Kebebasan Hakim. Kebebasan Hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial.<sup>3</sup>

Konsep Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, independen, dan bebas dari intervensi sebuah lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam *the Bangalore Principle of Judicial Conduct* menjadi acuan menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen oleh Negara-negara internasional dan termasuk Indonesia.<sup>4</sup>

Jika berbicara mengenai kekuasaan kehakiman maka berbicara mengenai Hakim sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman, hakim merupakan jabatan yang mulia bahkan, menurut Bisma Siregar seorang mantan Hakim Agung mengatakan bahwa: “Hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi”. Simbol yang disematkan kepada Hakim sebagai Wakil Tuhan sangatlah pantas dikarenakan ditangan seorang hakim lah nasib dan nyawa seseorang dipertaruhkan.

Pentingnya independensi peradilan diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya keadilan sosial. Keadilan merupakan kata yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan mengambil langkah-langkah yang berbeda dari keadilan untuk semua.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep relatif.<sup>5</sup> Dari aspek estimologis kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa arab *adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini kata *adala* kemudian di sinonimkan dengan *wasth* yang

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 2012, hal 59-60.

<sup>4</sup> The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002 (The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity , as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002)

<sup>5</sup> Majjid Khadduri, “The Islamic Conception of Justice ”, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hal. 145.

menurunkan kata *wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>6</sup>

Seorang Hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara, namun kebebasan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili juga memiliki batasan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara memiliki kebebasan yang bersifat mutlak dan memiliki batasan UUD 1945.<sup>7</sup>

Selain diberikan kebebasan dalam memutus, tentu bukan hal yang mudah memutus suatu perkara. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi keputusan hakim; tidak jarang faktor-faktor inilah yang membuat hakim kehilangan jati dirinya. Faktor ini diantaranya ialah; faktor internal maupun eksternal hakim itu sendiri.

Faktor internal yang menjadi halangan seorang hakim itu ialah dari diri sendiri salah satu faktornya dikarenakan rekrutmen hakim yang kurang efisien, serta pelatihan dan pembinaan hakim yang tidak sistematis. Sedangkan Faktor External seorang hakim dapat diperoleh dengan para pihak yang berperkara, bahkan juga dapat dari institusi kehakiman itu sendiri.

Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, Hal ini disebutkan dalam Pasal 158 KUHAP. Hakim harus memiliki integritas yang tidak tercela, berwibawa, jujur, adil dan professional. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, semuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim, antara lain :

1. Prinsip Kebebasan yaitu prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil.
2. Prinsip Ketidakberpihakan yaitu prinsip inilah yang sangat penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuatkan.

---

<sup>6</sup> Adil itu sendiri dalam bahasa arab dikenal sebagai ism fa'il yang bermakna orang yang berlaku adalah atau mampu sebagai penengah

<sup>7</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila", Hal 440

3. Prinsip Integritas yaitu prinsip yang sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi prinsip kesopanan. Prinsip dan ciri dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim.
4. Prinsip Kesopanan yaitu Prinsip Seorang hakim harus menghindari ketidakpantasan dan munculnya ketidakpantasan di semua Kegiatan Hakim.
5. Prinsip Kesetaraan yaitu prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di hadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.
6. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan yaitu prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Yahya Harahap mengatakan, bahwa kemandirian hakim dalam membuat putusan tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seorang hakim. faktor tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Faktor subjektif, yang terdiri atas:
  - Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semua sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
  - Sikap perilaku emosional, yakni putusan Pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.
  - Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, apalagi terdakwa).

---

<sup>8</sup> Disiplin F. Manao, Hakim sebagai pilihan profesi, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta 19 Juli 2003.

- Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seseorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>9</sup>

b. Faktor Objektif :

- Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim.
- Profesionalisme seseorang, yakni kecerdasan serta profesionalisme seseorang hakim ikut memengaruhi putusannya.<sup>10</sup>

Kemandirian hakim dalam memberikan putusan sangatlah rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila seorang hakim memberikan putusan yang tidak memuaskan bagi para pencari keadilan, tentu hal itu bukan semata-mata disebabkan oleh hakim melainkan bisa jadi oleh faktor eksternal yang disebutkan sebelumnya.

Kasus yang paling aktual beberapa tahun belakangan ini, sidang penistaan agama. Meski secara faktual belum dapat dibuktikan bahwasannya mereka mempengaruhi kemandirian hakim, namun apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tentu saja dapat menodai kemandirian hakim dalam memutus perkara. Hakim mendapatkan tekanan yang sangat besar dari para pencari keadilan.

Dengan adanya tekanan yang terjadi saat menjalani sidang perkara, Hakim tidak jarang mengalami gangguan psikologis dalam bentuk ancaman dari berbagai pihak. Bukan hanya berupa ancaman psikis, tetapi juga ancaman yang dapat membahayakan nyawanya.<sup>11</sup>. Setelah melihat beberapa Hakim dilaporkan atau digugat di Pengadilan seharusnya negara dapat melindungi profesi hakim.

Menurut Oemar Seno Adji sebenarnya mengemukakan dalam makalahnya, *Safeguards Of The Judiciary* yang disampaikan dalam Konferensi Ketua-Ketua MA se-Asia di Jakarta pada bulan Juni 1978, “umumnya di semua Negara hakim tidak dapat

---

<sup>9</sup> Adies Kadier, Op. cit hal 215

<sup>10</sup> <http://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/> Diakses 06 Agustus 2021

<sup>11</sup> <https://tirto.id/pembunuhan-hakim-syafiuddin-yang-dirancang-tommy-soeharto-cPVT>

dipertanggungjawabkan karena melakukan suatu *onrechtmatige daad*, untuk kesalahan perbuatan selama ia menjalankan tugas peradilannya”.

Begitu Pula dengan Negara, yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya dibawah yurisdiksinya. Kesalahan yang dilakukan oleh Hakim tidak dapat memungkinkan digugat secara perdata apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.

Negara harus memberikan perlindungan lengkap kepada Hakim dari tanggung jawab pribadi untuk menjalankan fungsi peradilan. Fungsi perlindungan Hakim ini memberikan perlindungan kepada hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya. Yang mana seorang hakim memiliki kekebalan dari gugatan masyarakat sipil jika Hakim memberikan putusan sesuai dengan yurisdiksinya.

Mengingat Profesi Hakim harus diberikan Perlindungan, hal ini dikemukakan pertama kali oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Dengan munculnya kasus *Randall Vs Brigham*, yang mana Pengadilan menyatakan bahwa seseorang pengacara dilarang dari praktik hukum oleh hakim untuk menuntut hakim atau *disbarment*.

Kasus yang lainnya mengenai kekebalan hakim ialah *Stump Vs Sparkman*. Mahkamah Agung Amerika Serikat secara konsisten menjunjung tinggi kekebalan mutlak bagi hakim yang melakukan tindakan peradilan bahkan ketika tindakan tersebut melanggar prosedur peradilan yang ditetapkan dengan jelas.

Melihat beberapa contoh yang diambil dari Amerika Serikat menunjukkan bahwasanya mereka menjunjung tinggi perlindungan atau kekebalan Profesi Hakim. Kekebalan Hakim dapat dibenarkan apabila seorang Hakim melakukan tindakan peradilan dalam yurisdiksi mereka. Ketika seorang hakim bertindak diluar dari fungsi peradilannya maka Hakim tidak akan memiliki kekebalan absolut.

Indonesia sebagai Negara Hukum harus melindungi Profesi Hakim dari gugatan yang dilontarkan oleh para pihak yang merasa kecewa atas putusan seorang Hakim. Hal ini

harus dilakukan oleh Pemerintah agar Hakim dapat dengan mudah memberikan putusan tanpa merasa khawatir atas putusan yang ia buat.

Indonesia membentuk peraturan tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan “Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada azas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapnya, sehingga pasal 1365 B.W tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.”

Secara umum kata imunitas tidak tertulis secara jelas di dalam SEMA No. 9/76. Pengertian kata Hak dalam “Hak Imunitas” ialah alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya.<sup>12</sup> Dari asal-usul katanya, istilah imunitas dapat ditelusuri ke *immunis*, kata Latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan/pembebasan pajak/kewajiban militer/pekerjaan rodi, hak istimewa.<sup>13</sup>

Dikeluarkannya SEMA No. 9/1976 mengisyaratkan bahwasannya Hak Imunitas Hakim dijelaskan secara berbeda tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus kepada hakim dari gugatan perdata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. SEMA No. 9 Tahun 1976 ini mengalami kekurangan. Peraturan tersebut hanya menjelaskan bagaimana jika seorang Hakim digugat secara perdata oleh Para Pihak. Lantas apakah tidak mungkin seorang Hakim digugat secara Pidana?. Tentu saja mungkin, namun sampai saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur bagaimana jika seorang Hakim digugat secara pidana oleh pihak yang berperkara. Tentu saja ini menjadi bahasan yang penting untuk dibahas.

Selain itu, SEMA No.9/76 juga memiliki berbagai kelemahan seperti tidak dijelaskan secara detail mengenai Hak Imunitas Hakim, didalam nya hanya menetapkan bahwa Hakim tidak dapat digugat apabila hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hal. 53

<sup>13</sup> Ibid., Hal. 120

yurisdiksinya. Hal lain yang menjadi kekurangan di dalam SEMA No.9/76 ialah hanya sebatas dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung, yang mana apabila dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia SEMA tidak termasuk didalamnya.

Dengan tidak masuknya, Surat Edaran dalam peraturan perundangan-undangan ini menunjukkan bahwasannya Surat Edaran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tidak memiliki legalitas. Yang mana artinya, Peraturan tersebut dapat ditaati bagi yang ingin mentaati dan Peraturan tersebut dapat dihiraukan jika ingin dihiraukan tanpa adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini yang dapat menimbulkan adanya kekosongan hukum yang mengatur secara jelas mengenai Hak Imunitas Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia.

Fungsi imunitas Hakim maupun peradilan merupakan instrumen yang harus ada di Negara Indonesia, mengingat banyak sekali tekanan yang terjadi saat Hakim mengambil putusan sebuah perkara. Beberapa oknum berusaha menekan Hakim agar memberikan putusan sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal ini tentu saja dapat mencederai kemandirian Hakim dalam memberikan putusan.

Selain itu Imunitas Hakim ataupun Pengadilan menjadi penting landasannya apabila Imunitas itu tidak berjalan dengan baik maka seorang hakim dalam menjalankan tugasnya penuh dengan kehati-hatian, dikarenakan khawatir akan gugatan yang akan ia terima dikemudian hari.

Beberapa tahun yang lalu anggota DPR membentuk RUU tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Hakim dapat dipidana.<sup>14</sup> Banyak dari kalangan Penegak Hukum dan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menolak gagasan tersebut, dikarenakan hal ini dapat mengganggu kemandirian hakim dalam memutus. Hakim menjadi tidak bebas dalam memberikan keputusan. Tentu saja hal ini menjadi bahasan yang penting untuk dibahas agar Imunitas seorang Hakim tetap terlindungi. Demi tercapainya peradilan yang bebas, bersih, jujur, adil dan tidak berpihakan dari pihak manapun.

---

<sup>14</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8c19e7d75c6/hakim-bisa-dipidana-bila-salah-memutus/>



Kemuliaan profesi Hakim dijelaskan juga di dalam islam, Putusan Hakim dibagi menjadi 2 macam, yaitu jika hakim memutuskan perkara secara sungguh-sungguh namun ternyata putusan tersebut salah, maka hakim memiliki satu kebaikan, dan jika putusan hakim itu diputus secara sungguh-sungguh namun ternyata putusannya benar, maka nilai putusan itu mengandung dua kebaikan.<sup>15</sup>

Didalam surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya : “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka *menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik*”.<sup>16</sup>

Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan di awal, Independensi seorang Hakim amatlah penting. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwasannya Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Disamping itu, Hak Imunitas Profesi Hakim pun sama penting nya. Profesi Hakim dalam memberikan putusan juga harus diberikan perlindungan yang tegas, mengingat masih terdapat beberapa oknum mengajukan gugatan kepada hakim dengan alasan tidak puas atas hasil yang telah ditetapkan oleh Hakim. Dengan ini maka penulis memiliki tujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Imunitas yang dimiliki oleh Profesi Hakim. Berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan diatas penulis ingin meneliti dengan judul “**ARTI PENTINGNYA IMUNITAS PROFESI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> Adies Kadir, op.cit hal 8

<sup>16</sup> <https://islami.co/keadilan-dalam-al-quran-tafsir-qs-al-maidah-ayat-49-50/> diakses pada tanggal 06 agustus 2021 jam 19:08 WIB

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ruang Lingkup Hak Imunitas bagi Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia ?
3. Bagaimana Arti Pentingnya Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia dari Sudut Pandang Agama Islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Ruang Lingkup Hak Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis Implementasi Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia.
- c. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Arti Pentingnya Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum terkait Pentingnya Imunitas Profesi Hakim dalam Peradilan Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya mengenai Imunitas Profesi Hakim dalam Peradilan Indonesia.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>17</sup>
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>18</sup>
3. Imunitas adalah kekebalan<sup>19</sup>
4. Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, contoh (pemerintahan negara).<sup>20</sup>
5. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan<sup>21</sup>
6. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum.<sup>22</sup>
7. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti (keterampilan, kejuruan dan sebagainya ) tertentu.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 1 ayat 5

<sup>19</sup> <https://www.kbbi.web.id/imunitas> diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021 jam 19:53

<sup>20</sup> <https://www.kbbi.web.id/sistem> diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021

<sup>21</sup> <https://www.kbbi.web.id/adil> diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Op.cit. Pasal 1 angka 1

<sup>23</sup> <https://www.kbbi.web.id/profesi> diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan data Primer sebagai data pendukung.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data Sekunder.

- Data sekunder penelitian ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.
    - Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
    - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
    - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.
    - Data Primer yang digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari wawancara terstruktur berdasarkan daftar panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Hakim di Mahkamah Agung ataupun Subjek penting lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, perundang-undangan, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Dan menggunakan wawancara jika diperlukan.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis data Deskriptif Kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas data.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**ARTI PENTINGNYA IMUNITAS PROFESI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**”. Dipembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

**Bab I** merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berjudul tinjauan umum perihal Hak Imunitas Hakim Definisi Hak Imunitas Hakim

**Bab III** merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang berkaitan tentang pentingnya imunitas profesi hakim peradilan Indonesia. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

**Bab IV** merupakan uraian tentang pandangan islam terhadap imunitas profesi hakim di peradilan Indonesia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

**Bab V** merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.